



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 434 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III
TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, dan III pada Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQ) Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, dan III Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Panitia dan Penilai Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2022 Nomor : 04/KEP/PRA MTQ/V/2022 Penetapan Peserta Terbaik I, II dan III Cabang Tilawah dan Tahfizh Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, dan III Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 434 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG
 PEMBINAAN PRA MUSABAQAH TILAWATIL
 QUR'AN TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN
 BARAT KOTA BANJARMASIN
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III
 TAHUN 2022

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
 PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	SAYYID SYARIF REZKY FADHILAH	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
2.	ARFA ZAIDI HERNIANSYAH	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
3.	MUHAMMAD AQILA RAHMAN	TERBAIK III TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
4.	SUMAYYA AZIZAH	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
5.	NAURA NABILA IZZATI	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
6.	NURHAYATUN NISA	TERBAIK III TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
7.	MUHAMMAD RIFQI	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
8.	MUHAMMAD HIKMAL AKBAR	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
9.	CARIN FITROTUL FIDIAH	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
10.	RAUDATUL JANNAH	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
11.	SYIFA KAMILA	TERBAIK III TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
12.	MUHAMMAD RIZKI SHOLEH	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
13.	MUHAMMAD SAUQI	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
14.	LILMUSHTHAFA RIDHALLATHIF	TERBAIK III TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
15.	SITI RAUDAH	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
16.	FITRIANA	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-

17.	HAFIDZOH, S.Pd.I	TERBAIK III TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
18.	ACHMAD RIZQN FAUZA AZ-ZAKY	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
19.	AHMAD RIFA'I	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
20.	AHMAD FIKRI	TERBAIK III TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
21.	FATHIYA RAIDAL HANIF	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
22.	FADHILA RAIDAL HANIF	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
23.	YUMNA FARIDHA	TERBAIK III TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
24.	ZAIDAN FAWAS MUTASHIM	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
25.	ANNISA AFIFAH HAAFIZHOH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
26.	FATHINA ZAHRA AL-HANIF	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
27.	NUR ADILA FATHRANI	TERBAIK III TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
28.	ARSETEK NABIEL ALL BANJARY	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
29.	AISYAH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
30.	SOFIA MAWADDAH AL INSYIRAH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
31.	WIDA NUR FAJRINA	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
32.	ASMA	TERBAIK III TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
33.	DZULKIFLI	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 20 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
34.	MAULIDIA SALSABILA	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 30 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA